

# **SKRIPSI**

**PRAKTIK SAHO TOMAKKAMBIK (UPAH JASA PEMELIHARA HEWAN  
TERNAK) DI DESA SALUBAKKA' KECAMATAN TABULAHAN,  
KABUPATEN MAMASA MENURUT *BURGERLIJK WETBOEK***

**DISTI NURVITA**

**I0121346**

**Diajukan Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar sarjana (S.H)  
pada Program studi ilmu Hukum**



**KONSENTRASI HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

JUDUL : " PRAKTIK *SAHO TOMAKKAMBIK* DI DESA SALUBAKKA'  
KECAMATAN TABULAHAN, KAB.MAMASA, MENURUT  
*BURGELIJK WETBOEK*"

NAMA : DISTI NURVITA

NIM : I0121346

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.


Majene, 09 April 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing I

  
Sulaeman, S.H., M.H  
NIDN. 0912107403

Pembimbing II

  
Sulastri Yasim, S.H., M.H  
NIP. 198911052019032020

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum

  
Dr. Thamrin Pawallipi, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197001311998021005

SKRIPSI

PRAKTIK SAHO TOMAKKAMBIK (UPAH JASA PEMELIHARA HEWAN TERNAK) DI DESA SALUBAKKA, KECAMATAN TABULAHAN, KABUPATEN MAMASA MENURUT BURGERLIJK WETBOEK

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Disti Nurvita**

**I0121346**


Telah diujikan di depan dewan penguji

Pada tanggal 24 April 2025


Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. <u>Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H</u> NIP : 196212311996031023	Penguji Utama	
2. <u>Ika Novitasari, S.H.,M.H</u> NIP : 198911052019032020	Penguji I	
3. <u>Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H</u> NIP : 199202122020121008	Penguji II	

Pembimbing I

  
Sulaeman, S.H.,M.H  
NIDN. 0912107403

Pembimbing II

  
Sulastri Yasm, S.H.,M.H  
NIP. 198911052019032020

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Disti Nurvita

**Nim** : I0121346

**Program Studi** : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari saya ditemukan bahwa saya terbukti plagiasi atau membuat karya ini bukan dari hasil usaha saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar keserjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan ke muka Hukum.

Maiene 09 April 2025



Disti Nurvita  
NIM.I0121346

## ABSTRAK

**Disti Nurvita NIM I0121346** *Praktik Saho Tomakkambik (Upah Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak) di Desa Salubakka, Kec. Tabulahan, Kab. Mamasa Menurut Burgerlijk Wetboek.* Suatu Kajian Empiris (dibimbing oleh **Sulaeman S.H.,M.H** dan **Sulastri Yasim S.H.,M.H**)

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kekuatan Hukum Praktik *Saho Tomakkambik* (Upah Jasa Pemeliharaan hewan ternak) di Desa Salubakka' kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang diperoleh pihak *Tomakkambik* sebagai upah pemeliharaan hewan ternak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Empiris, "metode penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian Hukum yang berfungsi untuk dapat melihat Hukum dalam arti nyata serta melihat bagaimana bekerjanya Hukum di lingkungan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan Hukum Praktik *Saho Tomakkambik* (upah jasa pemeliharaan hewan ternak) masih sangat kurang efektif karena bentuk perjanjiannya yang dilakukan secara lisan dan hanya memperjanjikan pembagian hasil saja tidak secara rinci mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul seperti ternak yang tidak bisa memiliki keturunan dan juga tidak adanya pertanggungjawaban perdata yang dilakukan karena disesuaikan dengan kebiasaan yang sudah turun-temurun dilakukan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain manusia tidak bisa hidup sendiri manusia membutuhkan manusia lainnya, untuk membantunya dalam setiap proses kehidupan itulah sebabnya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Salah satu hal yang sangat mendasar manusia disebut sebagai makhluk sosial yaitu manusia memerlukan pasangan dalam melanjutkan keturunan, tak hanya itu manusia juga membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Dalam proses pemenuhan kebutuhan Manusia melakukan berbagai bentuk pekerjaan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup seperti sandang Pangan dan papan. Salah satu pekerjaan yang biasanya dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu di bidang Peternakan. Beternak merupakan salah satu pekerjaan yang sering dilakukan manusia untuk menghasilkan suatu pendapat (Uang) untuk pemenuhan kebutuhan. Dari beternak manusia akan mendapat penghasilan berupa uang untuk menunjang pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga tidak heran beternak merupakan salah satu pekerjaan yang banyak diminati oleh Masyarakat khususnya Masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat di masyarakat saat ini Ketika memiliki uang banyak Masyarakat yang memilih berinvestasi dengan membeli hewan ternak untuk dipelihara.

Masyarakat dalam proses kehidupan sangatlah membutuhkan hewan ternak yang dapat dilihat sendiri hewan ternak dengan berbagai manfaatnya di dalam setiap bidang kehidupan manusia, mulai dari dagingnya yang menjadi bahan konsumsi Manusia sampai ke pemanfaatan hewan ternak di bidang pertanian. Sehingga dapat dikatakan bahwa hewan ternak merupakan bagian penting dari proses kehidupan manusia.

Peternakan juga memainkan peranan penting dalam Pembangunan Masyarakat dalam setidaknya empat hal strategis, yaitu sebagai berikut<sup>1</sup> :

1. Peternakan untuk menyediakan pangan untuk memenuhi kebutuhan hewani Masyarakat;
2. Peternakan untuk sumber pendapatan dan kesempatan kerja;
3. Peternakan untuk usaha pertanian yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup;
4. Peternakan untuk mengakhiri kemiskinan Masyarakat;

Dalam kehidupan bermasyarakat peternakan merupakan objek yang begitu penting baik itu dalam hal sebagai sumber pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan juga sebagai sumber protein hewani, dan peternakan pun dianggap mampu mengakhiri kemiskinan di Masyarakat.

Dalam sektor peternakan, keberhasilan usaha beternak sangat dipengaruhi oleh kualitas dari pemeliharaan hewan ternak. Pemeliharaan yang baik tentunya memerlukan tenaga kerja yang baik pula, baik itu

---

<sup>1</sup> Nadirotun Luthfi et.all, *Buku Ajar Pengantar Peternakan Ilmu Peternakan*, Kota Jambi : PT Sonpedia Publishing Indonesia 2024, Halm 18

dalam hal ketelampilan pemeliharaan hewan ternak, juga dedikasi dan pengetahuan mengenai cara-cara dalam pemberian pakan, perawatan Kesehatan hingga kebersihan kandang hewan ternak. Namun seringkali pada prakteknya terjadi ketidaksesuaian antara Upah tenaga pemelihara hewan ternak, dengan beban kerja yang mereka tanggung.<sup>2</sup> Ketidaksiesuaian upah yang didapatkan oleh pemelihara hewan ternak tentu mengakibatkan kerugian bagi pihak pemelihara hewan ternak, sehingga hal ini dapat memicu berkurangnya kualitas pemeliharaan, yang dilakukan oleh jasa pemelihara hewan ternak. Dan tentunya hal ini menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Dalam KUHPerdara Indonesia yang mengacu pada *Burgerlijk Wetboek* hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja diatur berdasarkan asas perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Buku III tentang Perikatan. Dalam hal jasa pemelihara hewan ternak hubungan antara pemilik ternak dan jasa pemelihara hewan ternak dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerja atau perjanjian pemberian jasa. Kemudian dalam pasal 1601 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian Dimana pihak pekerja mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan dengan menerima Upah dari pemberi kerja. Dalam konteks pemeliharaan hewan ternak upah sebagai kompensasi bagi jasa pemelihara hewan ternak atas pekerjaan yang mereka lakukan yang menjadi hak dari pekerja yang harus diberikan secara layak dan adil.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid, Nadirotun Lutfi, Halm 19

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)

Upah jasa pemelihara hewan ternak yang cenderung tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka tanggung banyak terjadi di masyarakat yang tentunya membawa dampak kerugian bagi pihak pemelihara hewan ternak. Seperti halnya yang terjadi pada Masyarakat di Desa Salubakka' Kec.Tabulahan, Kab.Mamasa. Yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai *Tomakkambik* (jasa pemelihara hewan ternak) dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan beternak di Desa Salubakka' Masyarakat tidak hanya memelihara hewan ternak milik sendiri (Pribadi), tetapi ada juga yang dinamakan *Tomakkambik* (jasa pemelihara hewan ternak) yang bertugas menjaga dan memelihara hewan ternak orang lain. *Tomakkambik* akan melakukan perjanjian dengan pemilik hewan ternak. Di Desa Salubakka, Kab.Mamasa Sendiri perjanjian yang dilakukan ini bertujuan untuk membuat Kerjasama antara pemilik hewan dan *Tomakkambik* (jasa pemelihara hewan ternak).<sup>4</sup>

Pada praktiknya sistem pengupahan yang diberikan kepada jasa pemelihara hewan ternak di Desa Salubakka memang cenderung membawa kerugian bagi pihak jasa pemelihara hewan ternak Dimana beban kerja yang jasa pemelihara hewan ternak lakukan tidak sebanding dengan upah yang mereka terima, hal ini biasanya akan terjadi dalam proses kerja sama antara jasa pemelihara hewan ternak dengan pemilik hewan ternak dan tentu hal ini memerlukan perhatian, sehingga keadilan dan kesejahteraan Masyarakat dapat dirasakan secara merata.

---

<sup>4</sup> Wawancara pertama dengan Bapak Bernadus F.T yang merupakan salah satu orang tua yang dituakan di Desa Salubakka, Kab Mamasa, sekaligus beliau semasa mudanya melakukan pekerjaan sebagai Tomakkambik (pemelihara hewan ternak)

Kegiatan pemeliharaan hewan ternak khususnya di Desa Salubakka, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa. Biasanya dilakukan dengan sistem perjanjian lisan dengan menekankan prinsip kepercayaan dimana pihak pemilik hewan ternak memberikan ternaknya kepada *Tomakkambik* (jasa pemelihara hewan ternak) untuk dijaga dan dipelihara. Dalam sistem pemeliharaan hewan ternak ini, ternak yang biasanya dititipkan yaitu ternak Betina yang dianggap bisa memperoleh keturunan dan kemudian untuk pembayaran upahnya dilakukan dengan sistem bagi hasil antara pemilik ternak dan *tomakkambik* (jasa pemelihara hewan ternak) yang dilakukan sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Umumnya sistem yang dilakukan di Desa Salubakka, Kab.Mamasa yaitu dengan sistem 2 (dua) banding 1 (satu), Dimana anakannya akan dihitung 2 (dua) bagian untuk pemilik hewan dan 1 (satu) anakan bagian untuk *Tomakkambik*, yang dihitung setiap hewan ternak bereproduksi. namun ada juga yang sistem bagi hasilnya 1 (satu) banding 1 (satu) Dimana anaknya akan dihitung 1 (satu) bagian untuk pemilik hewan dan 1 (satu) anakan bagian untuk *Tomakkambing* yang dihitung setiap hewan ternak bereproduksi, dan umumnya yang mendapat bagian pertama dari hasil keturunan hewan ternak yaitu pemilik hewan ternak, setelah bagian untuk pemilik hewan ternak diberikan maka keturunan selanjutnya menjadi bagian *Tomakkambik*. Sehingga hal inilah yang memicu timbulnya berbagai permasalahan hukum diantaranya yaitu dalam proses pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan oleh *Tomakkambik* (jasa pemelihara hewan ternak) terkadang hewan ternak yang *Toamakkambik*

jaga tidak dapat berproduksi atau tidak dapat memperoleh keturunan, dan ada pula hewan ternak yang memperoleh keturunan hanya 1 (satu) dan itu hanya bagian pemilik hewan dan tidak ada bagian untuk jasa pemelihara hewan ternak sehingga hal ini mengakibatkan *Tomakkambik* (jasa pemelihara hewan ternak) tidak mendapat Upah atau hasil apa-apa untuk mengganti kerugian selama memelihara hewan ternak, yang mengakibatkan *Tomakkambik* mengalami kerugian dalam hal pemeliharaan mulai dari pakan ternak sampai kepada pemeliharaan hewan ternak, yang tidak menutup kemungkinan kerugian yang dialami *Tomakkambik* tidak hanya di bagian tenaga tetapi kerugian materi sekalipun. Dan ketika ternak yang dijaga oleh *Tomakkambik* ini dalam waktu yang cukup lama tidak juga memperoleh keturunan ataupun hanya mendapat satu keturunan maka pemilik hewan akan mengambil kembali hewan ternaknya dengan alasan tidak adanya keturunan ataupun sebaliknya *Tomakkambik* yang langsung mengembalikan hewan ternak tersebut dengan alasan ternak yang dipelihara tidak dapat memperoleh keturunan, dan akan lebih rugi lagi ketika harus menjaga hewan ternak lebih lama karena tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dan ketika pemilik ternak mengambil Kembali hewan ternaknya atau pihak pemelihara hewan ternak mengembalikan ternak tersebut kepada pemiliknya, pihak pemilik ternak tidak harus memberikan upah kepada *Tomakkambik* (jasa pemelihara hewan ternak) atas jasanya memelihara ternak dalam kurun waktu tertentu. Adapun jika pemilik hewan ingin memberi upah itu diistilahkan dengan "*Padamammo*" menurut kerelaan

hati tidak memperhitungkan berapa lama *Tomakkambik* menjaga dan memelihara hewan ternak, dan juga berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh *Tomakkambik* selama pemeliharaan hewan ternak, artinya seberapapun imbalan yang akan diberikan menurut kerelaan hati si pemilik hewan ternak yang diberikan kepada *Tomakkambik* harus *Tomakkambik* terima.

Perjanjian sendiri pada umumnya merupakan kesepakatan kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dapat dibuat secara tertulis ataupun secara lisan. “ Definisi Perjanjian Menurut KUHPerdara : yang diatur dalam Pasal 1313, yang berbunyi suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih<sup>5</sup>”

Biasanya perjanjian antara *Tomakkambik* (jasa pemelihara hewan ternak) di Desa Salubakka’ Kec.Tabulahan, Kab,Mamasa, dilakukan secara lisan dengan modal kepercayaan sebagai jaminannya. Artinya yang diutamakan disini adalah kejujuran antara para pihak yang melakukan perjanjian ini. Perjanjian antara *Tomakkambik* dan pemilik hewan yang dilakukan secara lisan sudah menjadi hal yang biasa dilakukan di Desa Salubakka. Hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan antara para pihak dimana tidak ada perjanjian tertulis yang mereka sepakati mengenai proses-proses pembayaran upah yang akan mereka tempuh dan juga kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul sehingga hal ini kemudian

---

<sup>5</sup> Nanda Amelia, *Hukum Perikatan*, Nanggroe Aceh Darussalam : Unimal Press, 2012, Halm 16

menimbulkan kerugian bagi para pihak khususnya bagi jasa pemelihara hewan ternak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan Hukum Praktik *Saho Tomakkambik* (Upah Jasa Pemelihara hewan ternak) menurut *Burgerlijk Wetboek*?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang diperoleh pihak *Tomakkambik* sebagai upah pemeliharaan hewan ternak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini, maka tujuan penulisan proposal ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana Kekuatan Hukum Praktik *Saho Tomakkambik* (Upah Jasa Pemelihara hewan ternak) di Desa Salubbakka' kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa;
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang diperoleh pihak *Tomakkambik* sebagai upah pemeliharaan hewan ternak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis

##### **a. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebagai sarana yang dapat memberikan manfaat pengetahuan terkhusus di bidang Hukum, dan pada umumnya Masyarakat luas. Bahwa sistem pengupahan di bidang jasa pemelihara hewan ternak harus diterapkan dengan adil sesuai dengan beban kerja yang jasa pemelihara hewan ternak lakukan.

##### **b. Manfaat praktis**

Adapun manfaat praktis penelitian ini bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum Universitas Sulawesi Barat dan juga untuk memperoleh pengetahuan mengenai topik yang diangkat oleh peneliti guna mengembangkan wawasan dalam membuat suatu karya penelitian.

## BAB II

### Tinjauan Pustaka

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### a) Pengertian Perjanjian

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara umum perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut.<sup>6</sup> Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa Dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau Dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dalam bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang diucapkan atau dituliskan.

Ketika kedua belah pihak melakukan melakukan hubungan kerja tentulah akan tercipta sebuah perjanjian. Seperti halnya Ketika seseorang yang menggunakan jasa pemelihara hewan ternak untuk memelihara hewan ternaknya karena tidak mampu untuk memelihara sendiri, maka disini akan tercipta suatu perjanjian antara pemilik hewan dan penyedia layanan jasa pemelihara hewan ternak.

##### b) Perjanjian Menurut Buku III KUHPerdara “Tentang Perikatan”

Dalam Buku III KUHPerdara menjelaskan mengenai perikatan dan juga menjelaskan mengenai definisi dari Perjanjian itu sendiri. Adapun definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan*

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

*dirinya terhadap satu orang atau lebih*”<sup>7</sup> dalam Pasal ini dan Pasal-pasal selanjutnya jelas mengatur mengenai perjanjian yang mana pihak yang satu dengan pihak yang lain sepakat untuk mengikatkan dirinya, Dimana dalam perjanjian tersebut timbul suatu hak dan kewajiban antara para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut

Selanjutnya dalam Buku III ini diatur mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang berbunyi demikian “*untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang halal;*<sup>8</sup>”

Jelas didalam pasal ini mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus terpenuhi empat unsur yang telah disebutkan diatas.

Jadi dalam suatu perjanjian para pihak harus melakukan hak dan kewajibannya masing-masing, dan tidak merugikan salah satu pihak dan pihak lainnya diuntungkan. Para pihak disini harus sama-sama diuntungkan dan para pihak sama-sama memenuhi prestasinya. Sehingga tercapailah tujuan yang diinginkan dalam sebuah perjanjian yaitu sama-sama mendapatkan keuntungan.

Dalam Buku III KUHPerduta telah jelas mengatur mengenai perikatan dan syarat-syarat dalam melakukan suatu perikatan sehingga

---

<sup>7</sup>Pasal 1313 Buku III KUHPerduta

<sup>8</sup>Pasal 1320 BUKu III KUHPerduta

memberikan jaminan Hukum bagi setiap orang yang melakukan sebuah perjanjian

Berdasarkan bunyi Pasal 1313 KUHPerdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” secara umum bagi kedua belah pihak untuk terikat oleh perjanjian sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban timbal balik.

Pasal ini menjelaskan konsep perjanjian bilateral, dimana dua pihak saling berkewajiban satu sama lain, secara lugas. Pemahaman konsep yang disajikan tampaknya agak terbatas. Namun, berdasarkan pemahaman saat ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian menunjukkan suatu kejadian dimana seseorang berjanji kepada entitas lain atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian tertentu<sup>9</sup>

Dalam pasal 1233 KUHPerdata yang mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik dari sebuah persetujuan ataupun sebuah perjanjian, maupun karena Undang-Undang. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa perikatan lahir karena adanya peristiwa pernyataan kedua belah pihak yang sepakat dengan diadakannya perjanjian tersebut, setuju untuk melaksanakan hak atau kewajiban dan hak beserta kewajiban tersebut dilahirkan atas dasar ketentuan Undang-Undang dari perbuatan atau peristiwa yang mereka lakukan.<sup>\</sup>

Pada dasarnya kontrak adalah dua orang atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda bersepakat untuk membuat kontrak untuk

---

<sup>9</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Sinar Grafika 2015, Halm 42

mendapatkan keuntungan masing-masing.<sup>10</sup> Para pihak yang membuat kontrak akan bernegosiasi di awal mengenai perjanjian yang akan mereka buat. Adapun subjek dan objek perikatan yaitu sebagai berikut :

#### 1. Subjek Perikatan

Perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri, Dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya berhak memenuhi prestasi tersebut. Pihak yang berhak atas prestasi adalah pihak yang aktif lazim disebut sebagai kreditur atau berpiutang. Dan sebaliknya pihak yang pasif adalah pihak yang wajib memenuhi prestasi disebut dengan debitur atau berutang, mereka inilah yang disebut sebagai subjek dalam perikatan.

Jadi subjek dari perikatan adalah para pihak yang melakukan perjanjian. Sama halnya Ketika perjanjian yang dilakukan dalam bentuk lain misalnya antara pemilik hewan dan pemelihara hewan ternak, maka merekalah yang disebut sebagai subjek dalam perjanjian tersebut.

#### 2. Objek Perikatan

Dalam Pasal 1234 KUHPerdara memberikan pengaturan tentang objek perikatan ataupun jenis perikatan, objek dalam perikatan adalah suatu hal yang

---

<sup>10</sup> Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian “*Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*” Jakarta : Perma Media Group, 2010 halm 1

hendak dicapai oleh kedua belah pihak. Objek dalam perikatan lazim juga disebut sebagai prestasi dalam perikatan, antara lain yaitu :

- Untuk memberikan sesuatu;
- Untuk berbuat sesuatu;
- Untuk tidak berbuat sesuatu;

### c) Pengertian Perjanjian Dalam Hukum Adat

Salah satu penerapan Hukum di Indonesia yaitu Hukum Adat yang sangat melekat dan menyatu dengan Masyarakat. Adat adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat turun temurun dan tetap eksis. Dalam konsep budaya Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan Masyarakat yang bersifat komunal tersusun secara rapi dan memiliki asal-usul yang turun temurun, dan juga memiliki nilai ideologi, Pendidikan ekonomi sosial dan budaya yang menyatu dalam wilayah yang secara turun temurun sehingga tetap eksis.<sup>11</sup> Hilman (1989:41) menjelaskan bahwa perjanjian menurut hukum adat merupakan suatu perjanjian Dimana para pihak berjanji dan menyepakati suatu hal tertentu atas dasar kepercayaan penuh ditandai dengan suatu tanda komitmen atau ikatan tertentu. Dalam hal tersebut termasuk juga didalamnya mengenai hak-hak sehubungan dengan harta bendanya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Ikhlas Al Kutsi, *Hukum Adat Indonesia*, Kota Padang : Azzia Karya Bersa, 2024, halm 1

<sup>12</sup> Yuni Dhea Utari DKK, *Hukum Adat*, Bengkulis-Riau : Dotplus Publisher, 2021 halm 82

#### **d) Bentuk Perjanjian Dalam Hukum Adat**

Perjanjian pada umumnya merupakan suatu peristiwa yang terjadi Ketika para pihak membuat perjanjian satu sama lain, untuk melakukan Tindakan Dimana seseorang bersetuju untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam hal ini perjanjian memiliki jangka waktu, karena para pihak telah menyepakati apa yang diperjanjikan, sehingga mengakibatkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga terciptalah suatu hubungan hukum antara para pihak yang mengikatkan diri.

Perjanjian sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan “tiap-tiap perikatan lahir baik karena persetujuan maupun karena Undang-undang” akibat dari adanya perjanjian maka lahirla perikatan diantara orang-orang yang membuat perjanjian. Jadi perjanjian merupakan wadah atau tempat perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan asal dari perikatan dan perikatan merupakan isi dari perjanjian.

Biasanya perjanjian dalam hukum adat menggunakan tradisi lisan, untuk membuat komitmen dengan orang lain dengan berdasarkan kepercayaan. Bagi Masyarakat adat dalam membuat suatu perjanjian dengan orang lain hanya perlu menanamkan rasa saling percaya antara anggota. Masyarakat adat dalam membuat perjanjian tidak bergantung pada dokumentasi tertulis.

Pengaturan wanprestasi dalam hukum adat biasanya tidak ada, karena perjanjian hukum adat beroperasi atas dasar kepercayaan. Ketika

para pihak membuat perjanjian kontrak, mereka mungkin gagal memenuhi kewajiban yang diuraikan dalam perjanjian<sup>13</sup>

**e) Syarat Sahnya Perjanjian**

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “untuk sahnya suatu persetujuan diperlukan empat syarat yaitu : sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri, dalam hal ini para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

- a) Sepakat : sepakat disini kedua belah pihak bersepakat untuk mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian yang sah. Kedua belah pihak harus memberikan persetujuan mereka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal ini mensyaratkan bahwa tidak ada salah satu pihak yang mendapatkan pengaruh dari pihak lain sehingga terpaksa melakukan perjanjian, sehingga menyebabkan terjadinya cacat dalam pembentukan perjanjian. Konsep kesepakatan disini merupakan ungkapan niat yang diterima Bersama oleh kedua belah pihak yang terlibat.
- b) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan : kecakapan disini artinya orang-orang atau para pihak yang melakukan perjanjian haruslah cakap menurut Hukum, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1329 KUHPerdara yang menyatakan

---

<sup>13</sup> C Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia ( Suatu Pengantar)*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010

bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Pada prinsipnya setiap orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat sebuah perjanjian kecuali mereka dinyatakan tidak cakap oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdota. Menurut Pasal 1330 KUHPerdota orang-orang berikut ini merupakan orang yang belum cakap atau dianggap belum mampu merundingkan penyelesaian :

1. Anak-anak dibawah umur 21 tahun dan mereka yang belum pernah kawin dianggap belum dewasa dimata Hukum;
2. Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan bodoh, seperti sakit jiwa,bermata gelap dan berlebihan ditahan oleh pihak yang berwajib
3. Perempuan yang ditentukan oleh Undang-undang dan ketentuan umum, misalnya Perempuan yang sudah menikah diwakili oleh suaminya.<sup>14</sup>

Kapasitas untuk mengadakan suatu perjanjian, mensyaratkan adanya kecakapan sehingga perjanjian yang

---

<sup>14</sup> Ibid

dilakukan dapat berjalan dengan baik dan kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan.

- a) Suatu Hal Tertentu: persyaratan ini artinya mensyaratkan pemenuhan kriteria tertentu, yang menunjukkan bahwa kontrak harus memiliki pokok bahasan tertentu yang dapat dipastikan. Diperjelas dalam Pasal 1333 KUHPerdara yang berbunyi : “objek perjanjian sekurang-kurangnya harus menyangkut suatu barang dari jenis tertentu.
- b) Sebab Yang Halal : salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu sebab yang halal, sebab yang halal disini merujuk pada tujuan atau substansi dari perjanjian yang dilakukan. Perjanjian ditempatkan dibawah pengawasan Hakim oleh causa. Hakim memiliki kewenangan memeriksa apakah perjanjian tersebut sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, norma Masyarakat dan standar etika.<sup>15</sup>

## **B. Asas-asas Perjanjian**

Sejumlah prinsip atau asas dalam hukum perjanjian, merupakan dasar bagi sebuah pembentukan perjanjian. Prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai landasan Hukum perjanjian, sehingga dasar atau asas-asas utama ini dijadikan prinsip dasar. Asas Hukum merupakan landasan yang luas bagi lahirnya suatu peraturan Hukum. Asas disini memiliki fungsi sebagai pedoman ataupun arahan dalam pembentukan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum

---

<sup>15</sup> Op Cit, I Ketut Oka Setiawan, Halm 60-68

dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran dasar, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk kedalam hukum. Dengan demikian asas Hukum menjadi sumber untuk menghidupi tata Hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya.<sup>16</sup>

Dalam perjanjian atau dalam hukum kontrak dikenal Lima (5) asas penting yaitu, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, *asas pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Adapun pengertian dari kelima asas ini yaitu sebagai berikut<sup>17</sup>:

#### A. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*”

Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan bagi setiap orang atau para pihak untuk :

- Membuat atau tidak membuat perjanjian
- Mengadakan perjanjian dengan siapapun

---

<sup>16</sup> Nira Anita Sinaga, *Peran Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta : Binamulia Hukum, Volume 5, 2018, Halm 1

<sup>17</sup> Ghea Kiranti Shalilah, *Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian*, Lex Privatum : 2022 Halm 8-10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40380>, diakses pada 2 September 2024, Pukul 11.20 WITA

- Membentuk isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan
- Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu lisan atau tulisan.

Asas Kebebasan berkontrak disini tidak mutlak, KUHPperdata sendiri memberikan Batasan-batasan dalam asas ini, inti dari pembatasan tersebut dapat dilihat dalam :

- Pasal 1320 ayat (1) KUHPperdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya;
- Pasal 1320 ayat (2) KUHPperdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUHPperdata, menyangkut causa yang dilarang oleh Undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum;
- Pasal 1332 KUHPperdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan;
- Pasal 1335 KUHPperdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang; dan<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid

Jadi kebebasan berkontrak disini tidak serta merta semua orang bisa melakukan perjanjian atau membuat kontrak tentu sudah dijelaskan dalam KUHPerdara mengenai Batasan-batasan dalam membuat sebuah kontrak. Pembatasan dalam pembuatan kontrak sendiri tidak dibuat serta-merta tanpa adanya alasan, pembatasan dilakukan agar untuk menghindari konflik antara para pihak. Karena Ketika yang membuat kontrak merupakan anak dibawa umur dan belum mampu untuk bertanggung jawab tentu ini akan menimbulkan sebuah konflik Dimana salah satu pihak akan mengalami kerugian, atau mungkin merasa tidak puas dengan kontrak yang dibuat.

#### B. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sangat erat kaitanya dengan bentuk perjanjian, asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Nira Anita Sinaga, *Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarna Jakarta : Binamulia Hukum, Volume 5, 2018, Halm 2, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/318>, di akses pada 1 September 2024, Pukul 22.25 WIB

### C. *Asas Pacta sunt servanda* (asas kepastian Hukum)

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum asas ini berkaitan dengan akibat dari sebuah perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* dapat dilihat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Asas *pacta sunt servanda* adalah asas yang menyatakan bahwa Hakim atau pihak ketiga wajib menghormati semua isi substansi dari perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang. Hakim ataupun pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi dari perjanjian atau kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Dalam Hukum perjanjian Indonesia dikenal istilah “keadaan memaksa” dimana salah satu pihak dalam keadaan yang tidak diduga tidak bisa melaksanakan perjanjiannya karena bencana alam misalnya. Dalam pasal 1244 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana tidak terlaksananya sesuatu yang diperjanjikan dalam kontrak perjanjian oleh para Pihak, karena keadaan atau hal-hal yang tidak dapat diduga atau diluar batasan kemampuan manusia, sehingga debitur tidak dapat berbuat atau bertindak untuk memenuhi suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Ada dua hal yang menjadi akibat dari keadaan memaksa ini yaitu :

---

<sup>20</sup> Sufiarina, Et All, *Hukum Perdata (Asas-Asas Dan Perkembangannya)*, Jl.Kenali Jaya No 166 Kota Jambi : PT Sonpedia Publishing Indonesia, Cetakan 1, 2024, Halm 29

1. Membebaskan debitur dari ganti rugi, karena keadaan memaksa ini membuat seseorang tidak bisa melaksanakan perjanjian dengan maksimal. Walaupun demikian hak dari kreditur disini tidak dihilangkan melainkan kreditur bisa saja menunggu lebih lama sampai keadaan darurat tersebut membaik.
2. pemenuhan prestasi, pembebasan disini umumnya hanya bersifat sementara waktu hingga keadaan Kembali membaik.<sup>21</sup>

#### D. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat dilihat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa “perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.” Asas itikad baik merupakan asas yang menyatakan bahwa para pihak, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.<sup>22</sup> Para pihak disini harus saling memberikan informasi yang relevan dengan maksud yang baik, dan tidak boleh menyembunyikan fakta penting, sehingga memengaruhi Keputusan pihak lain. Para pihak juga harus berusaha memenuhi janji dan tidak berusaha untuk menipu atau

---

<sup>21</sup> Nuri Khoiril Jamil, *Implikasi Asas Facta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Jember : Jurnal Kerta Smaya, Volume 8, 2020, halm 1049-1051 [https://www.researchgate.net/profile/Rumawi-Rumawi/publication/343537445\\_implikasi\\_asas\\_pacta\\_sunt\\_servanda\\_pada\\_keadaan\\_memaksa\\_force\\_majeure\\_dalam\\_hukum\\_perjanjian\\_indonesia/links/5f2fb2a4a6fdccc43b873b8/implikasi-asas-pacta-sunt-servanda-pada-keadaan-memaksa-force-majeure-dalam-hukum-perjanjian-indonesia.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Rumawi-Rumawi/publication/343537445_implikasi_asas_pacta_sunt_servanda_pada_keadaan_memaksa_force_majeure_dalam_hukum_perjanjian_indonesia/links/5f2fb2a4a6fdccc43b873b8/implikasi-asas-pacta-sunt-servanda-pada-keadaan-memaksa-force-majeure-dalam-hukum-perjanjian-indonesia.pdf), diakses pada 29 Agustus 2024, Pukul 12.00 WITA

<sup>22</sup> Op Cit, Sufiarina Et All, Halm 30

mengeksploitasi orang lain sehingga merugikan salah satu pihak. Asas ini juga menekankan bahwa Tindakan para pihak harus memperhatikan kepentingan dan hak masing-masing, serta tidak merugikan pihak lain secara tidak adil.

Asas itikad baik itu sendiri mempunyai dua pengertian yaitu<sup>23</sup> :

1. Itikad baik dalam arti objektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
2. Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda, itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran.

Itikad baik di dalam fase pra kontrak disebut juga sebagai itikad baik subjektif. Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda itikad baik ini biasa diartikan dengan kejujuran. Itikad baik dalam fase pra kontrak ini dapat juga diartikan dengan itikad baik yang muncul atau melekat pada diri seseorang sebelum membuat kontrak dalam artian itikad baik ini sudah lahir dan melekat pada diri seseorang (dalam hal ini sifat asli dari orang tersebut pada dasarnya memang baik, atau jujur).

---

<sup>23</sup> Mifta Arifin, *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara : Jurnal IUS Constituendum, Volume 5, 2020, Halm 1, <https://core.ac.uk/download/pdf/327164134.pdf>, diakses pada 10 September 2024, Pukul 08.32 WITA

Kemudian itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut itikad baik objektif. Itikad baik dalam arti objektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.<sup>24</sup>

Standar yang dapat dipakai untuk menentukan suatu perjanjian telah memenuhi asas itikad baik adalah dilihat dari 2 (dua) aspek ini yaitu aspek subjektif dan objektifnya. Aspek subjektifnya dimana para pihak secara terbuka memberikan informasi yang sesungguhnya tentang siapa dirinya dengan memberikan bukti berupa dokumen tentang dirinya (misalnya dokumen anggaran dasar jika Pihak dalam perjanjian adalah badan hukum PT). Aspek objektifnya, yaitu pada saat pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kepatutan atau keadilan.

Kepatutan dalam hal ini dilihat dari pelaksanaan tersebut sesuai dengan isi perjanjian yang ada. Sedangkan keadilan dapat dilihat dari apakah pelaksanaan perjanjian merugikan salah satu pihak atau tidak sesuai dengan isi perjanjian. Apabila merugikan salah satu pihak, maka pelaksanaan tersebut tidak adil (diluar dari isi perjanjian). Itikad terbagi dalam dua hal yaitu, Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan, dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan bagi pihak, Itikad baik dalam pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

---

<sup>24</sup> ibid

yang tercantum dalam hubungan hukum yang beritikad baik. Hukum berdasarkan rumusan pasal 533 KUHPerdara dinyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang yang memegang kedudukan berkuasa baik itu penjual maupun pembeli harus senantiasa dianggap beritikad baik selama tidak dapat terbukti sebaliknya.

#### E. Asas Kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan membuat kontrak atau perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas kepribadian ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Dalam Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan bahwa “pada umumnya seseorang tidak dapat melakukan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Dan dalam Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Ini jelas bahwa perjanjian yang dibuat hanya mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Namun ketentuan ini ada pengecualiannya yang diatur dalam pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “ dapat pula perjanjian dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengecualikan pasal 1315 dan 1340, yang menyatakan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> OP Cit Sufiarina, Halm 31

Selain dari Lima (5) asas diatas, didalam lokakarya Hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan asas Hukum Perikatan Nasional sebagai berikut<sup>26</sup> :

1. Asas Kepercayaan, Asas kepercayaan merujuk pada prinsip bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus saling mempercayai satu sama lain.
2. Asas Persamaan Hukum, Asas ini merujuk pada prinsip bahwa semua pihak dalam suatu perjanjian atau perikatan memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, tanpa memandang status, kekayaan, atau latar belakang sosial.
3. Asas Keseimbangan, Asas ini merujuk pada prinsip bahwa hubungan antara para pihak dalam suatu perjanjian harus seimbang dan adil. Artinya, hak dan kewajiban masing-masing pihak harus proporsional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil.
4. Asas Moral, Asas ini merujuk pada prinsip bahwa hubungan antara para pihak dalam suatu perjanjian harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika.
5. Asas Kepatutan, Asas Kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang berkaitan dengan isi perjanjian, “

---

<sup>26</sup> Salim, *Hukum Perancangan Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, Halm 9-14

suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut perjanjian, diharuskan oleh Kepatutan, kebiasaan-kebiasaan atau Undang-undang.”

6. Asas Kebiasaan, Asas ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang telah terbentuk dan diterima secara luas dapat menjadi pedoman dalam menjalankan perikatan, terutama ketika perjanjian tersebut tidak secara eksplisit mengatur semua hal yang diperlukan. Artinya perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur dalam perjanjian, tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.
7. Asas Perlindungan, Asas perlindungan mengandung arti bahwa antara para pihak yang melakukan perjanjian dilindungi oleh Hukum.<sup>27</sup>

Asas ini berfungsi sebagai landasan bagi munculnya suatu norma Hukum. Oleh karena itu asas-asas yang disebutkan diatas dapat menjadi dasar untuk membuat suatu perjanjian.

### **C. Bentuk dan Jenis Perjanjian**

#### **1. Bentuk perjanjian**

Pada umumnya bentuk perjanjian ada dua jenis yaitu perjanjian lisan dan juga perjanjian dalam bentuk tulisan. Perjanjian kerja lisan merupakan perjanjian yang dilakukan tanpa adanya penandatanganan

---

<sup>27</sup> Ibid

perjanjian, perjanjian secara lisan cukup dengan pernyataan dari kedua pihak bahwa mereka setuju untuk melakukan perjanjian tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dari berbagai peraturan yang ada, tidak adanya larangan dalam praktek perjanjian kerja lisan selama ada kata sepakat, sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1601(a) KUHPerdara yakni sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Adanya kata pekerjaan;
- b) Upah kerja yang diberikan;
- c) Perintah yang dilakukan;

Di dalam KUHPerdara dalam hal mengenai syarat sahnya perjanjian yakni dalam Pasal 1320 KUHPerdara, memang sangat jelas memperbolehkan adanya perjanjian kerja secara lisan asalkan memenuhi syarat dengan adanya kata sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hal apabila perjanjian kerja tersebut dilakukan secara lisan maka dinyatakan berubah menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.<sup>29</sup>

Sedangkan perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang ditulis diatas kertas dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang hendak

---

<sup>28</sup> Fausi Sumardi & Rdho Mubarak, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan*, Fakultas Hukum Unifesitas Medan, 2019, Halm 10, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1957>, di akses pada 17 September 2024, Pukul 19.25 WIB

<sup>29</sup> Vivit Choirul, Indra Yuliawan, *Analisis Yuridir Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum*, Program Hukum Universitas Waluyo Ungaran, Inonesia Jurnal Volume 4, 2023 Halm 16, <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/2397>, diakses pada 18 September 2024, Pukul 20.30 WIB

melakukan perjanjian. Ada dua metode dokumentasi perjanjian tertulis yaitu sebagai berikut :

#### 1. Akta Dibawa Tangan

Akta dibawa tangan merupakan akta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa dihadiri oleh pejabat publik. Akta dibawah tangan dibuat langsung oleh para pihak yang hendak melakukan perjanjian, para pihak yang membuat akta otentik tidak mendaftarkan perjanjian yang mereka buat ke kantor notaris atau pejabat publik lainnya.

#### 2. Akta Otentik ( akta Notaris)

Pejabat yang berwenang seperti notaris, bupati dan PPAT adalah contoh dari mereka yang dapat menjadi saksi atas suatu dokumen sebagai dokumen asli. Bagi semua pihak yang terlibat dan pihak lain, kertas bentuk ini wajib dimiliki ada dua fungsi akta notaris antara lain sebagai berikut <sup>30</sup>:

- a. Sebagai alat untuk membuktikan maksud dan tujuan para pihak, perjanjian tertulis berfungsi sebagai alat bukti.
- b. Tujuan pendokumentasian suatu perjanjian adalah untuk memberikan pembuktian kepada pihak luar bahwa pihak-pihak yang terlibat memang telah mengadakan perjanjian pada tanggal tertentu, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dan bahwa syarat-syarat perjanjian itu sejalan dengan maksud para pihak.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Op Cit, I Ketut Setiawan, Halm 45

## 2. Jenis perjanjian

Menurut Undang-Undang, jenis perjanjian ada beberapa yaitu sebagai berikut :

### 1. Perikatan untuk memberikan sesuatu

Perikatan untuk memberikan sesuatu dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengacu pada perjanjian dimana salah satu pihak (debitur) berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain (kreditor). Ketentuan mengenai perikatan untuk memberikan sesuatu diatur dalam (Pasal 1235 hingga Pasal 1238 KUHPerdata).<sup>32</sup>

### 2. Perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu ( Pasal 1239 sampai dengan Pasal 1242) KUHPerdata

Perikatan untuk berbuat sesuatu adalah perjanjian di mana salah satu pihak (debitur) berkewajiban untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang telah disepakati dengan pihak lain (kreditor). Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu artinya debitur berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Ini bisa berupa larangan melakukan sesuatu yang dapat merugikan kreditor.

Perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu menciptakan berbagai kewajiban dalam hubungan hukum. Keduanya diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata dan berfungsi untuk melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta menjaga integritas hubungan hukum antara debitur dan kreditor.

---

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Perikatan bersyarat (Pasal 1253, 1259-1267 KUHPerdara)

Dalam Pasal 1253 KUHPerdara menyatakan bahwa “suatu perikatan adalah bersyarat manakala digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggulkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.”

Artinya perikatan bersyarat ini system pelaksanaannya bergantung pada adanya suatu syarat tertentu. Syarat tersebut dapat berupa sesuatu yang harus terjadi (syarat yang menggantung) atau sesuatu yang harus dihindari (syarat yang menanggulkan).

4. Perikatan manasuka/ alternatif (Pasal 1272-1277 KUHPerdara)

jenis perikatan dimana debitur memiliki pilihan untuk memenuhi kewajiban dengan melakukan salah satu dari beberapa tindakan yang telah ditentukan. Dalam perikatan ini, debitur tidak terikat untuk melakukan semua tindakan, tetapi dapat memilih salah satu yang dianggap paling sesuai.<sup>33</sup>

5. Perikatan tanggung renteng/tanggung menanggung (Pasal 1278-1303 KUHPerdara)

Perikatan ini merujuk pada situasi di mana beberapa debitur atau beberapa kreditur terlibat dalam suatu perikatan, dimana setiap debitur bertanggung jawab secara keseluruhan untuk memenuhi

---

<sup>33</sup> Op Cit, Nanda Amelia, Halm 3-6

kewajiban, atau setiap kreditur berhak atas seluruh prestasi yang dijanjikan.

6. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296-1303 KUHPerdara)

Konsep perikatan ini berfokus pada sifat kewajiban dalam perikatan, terutama bagaimana kewajiban tersebut dapat dipenuhi atau dilaksanakan.

Misalnya objeknya adalah mengenai suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi, baik secara nyata maupun perhutungan.

7. Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304-1312 KUHPerdara)

Ancaman hukuman disini artinya suatu pernyataan, yang memberikan jaminan perlindungan dalam melaksanakan perikatan. Maksud dari adanya ancaman hukuman disini dimaksudkan untuk memastikan perikatan itu benar-benar dipenuhi atau dilaksanakan, untuk menetapkan jumlah ganti rugi jika sewaktu-waktu ada yang wanprestasi dan juga untuk menghindari pertengkaran mengenai hal tersebut.<sup>34</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil**

### **1. Pengertian bagi Hasil**

Salah satu bentuk kerjasama yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya di desa-desa yaitu Kerjasama bagi hasil. Kerja sama bagi hasil disini dianggap sangat baik dan utamanya dapat saling membantu dalam

---

<sup>34</sup> Ibid

pemenuhan kebutuhan.<sup>35</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, seperti halnya antara buruh dan majikan.<sup>36</sup> Sedangkan menurut subekti bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian. Perjanjian bagi hasil dapat dilakukan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam hal kerja sama dibidang peternakan.

Perjanjian bagi hasil biasanya diatur dalam Hukum adat setempat, namun untuk pembagian hasilnya biasanya akan ditetapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil tersebut. Perjanjian bagi hasil sendiri dilandasi oleh satu pemikiran saling tolong menolong, yang dijiwai dan didasari oleh sifat sosial dan ekonomi untuk menolong sesama manusia. Dari hubungan ini timbullah hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian dengan dilandasi oleh rasa kekeluargaan tolong menolong sebagai asas umum Hukum Adat<sup>37</sup>, seperti halnya ketika seseorang menjaga ternak orang lain pemilik dari hewan ternak akan memberikan bagian kepada si penjaga hewan ternak tersebut sebagai imbalannya dalam menjaga dan memelihara hewan ternak tersebut.

Bagi hasil dalam bidang peternakan adalah transaksi pengelolaan peternakan dengan upah sebagai hasil yang keluar dari padanya. Artinya bagi hasil di bidang peternakan ini merujuk pada pembagian dari hasil ternak yang menjadi pokok dari kerja sama ini. Umumnya sistem bagi hasil berkaitan dengan

---

<sup>35</sup> Syaik Ahdillah & Hilda Nursyahban, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pada Peternak Sapi Pedaging*, Stai Al Musaddadiyah Garut : Jurnal Jhessy, Volume 02, 2020

<sup>36</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/488>, diakses pada 10 September 2024 Pukul 19.00 WIB

<sup>37</sup> Sri Hajati et all, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta Timur : Prenada media Group, cetakan ke 2 2019, Halm 164

perjanjian antara para pihak yang terlibat dalam dalam suatu usaha atau investasi.<sup>38</sup>

Bagi hasil biasanya diatur dalam suatu perjanjian kerja sama yang jelas antara para pihak, yang biasanya mencakup aspek-aspek proporsi bagi hasil, hak dan kewajiban para pihak, dan juga jangka waktu perjanjian. Bagi hasil disini mencakup pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi para pihak, pembagian keuntungan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Dalam perjanjian kerjasama bagi hasil haruslah memenuhi syarat yang suda ditetapkan dalam KUHPerdara yaitu : adanya kesepakatan, kecakapan para pihak yang melakukan perjanjian, dan objek yang jelas artinya objek yang menjadi kesepakatan harus jelas. Sistem kerjasama bagi hasil ini diharapkan akan memberikan dampak yang saling menguntungkan antara para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Bagi hasil juga menjadi sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>39</sup>

Bentuk sistem bagi hasil bahwa dalam jangka waktu tertentu titipan tersebut (dalam hal ini hewan ternak) akan dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak. Perjanjian bagi hasil ternak adalah keadaan dimana seseorang dapat memelihara ternak

---

<sup>38</sup> Chamidudin Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembang Biakan Ternak Sapi*, UIN Malana Malik Ibrahim, Jurnal Of Islamic Business Law : 2023, Halm 1 <http://repository.uin-malang.ac.id/20042/2/20042.pdf> diakses pada 10 September 2024, Pukul 20.20 WIB

<sup>39</sup> Danial Syah, *Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Antara Pemilik Dan Petani*, Universitas Islam Sumatra Utara, Jurnal Ilmia METDATA : 2019 Halm 2 <https://scholar.google.com/citations?user=IVeSW10AAAJ&hl=id>, di akses pada 11 September 2024, Pukul 22.00 WIB.

yang diperoleh dari orang lain dengan disertai suatu aturan tertentu tentang pembiayaan dan pembagian hasilnya.<sup>40</sup>

Demikian juga yang dilakukan Masyarakat pada umumnya Masyarakat adat yang melakukan perjanjian kerja bagi hasil di bidang peternakan. Perjanjian ini biasanya dilakukan dengan lisan. Model perjanjian seperti ini banyak ditemui di Masyarakat yang masih melekat dengan adat istiadatnya.

Dalam Sistem bagi hasil yang dilakukan, merupakan suatu sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Jadi dalam sistem bagi hasil yang umumnya dilakukan Masyarakat, tujuannya sama yaitu mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak yang bersepakat untuk melakukan perjanjian tersebut.<sup>41</sup>

Sama halnya dengan bagi hasil pertanian, bagi hasil dalam peternakan juga sama Dimana pemilik ternak akan memberikan ternaknya kepada jasa pemelihara hewan ternak untuk dipelihara sehingga menghasilkan, dari hasil ternak yang dipelihara pembayaran upah dilakukan dengan bagi hasil Dimana antara pemilik hewan dan jasa pemelihara hewan ternak akan membagi hasil dari ternak sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak.

---

<sup>40</sup> Husnani Muliati, Arief Rahman, *Tinjauan Yuridis Bagi Hasil Peternakan Sapi Antara Pemilik Dan Peternak*, privial Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 3, 2023 halm 1, <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/3500>, di akses pada 12 September 2024, Pukul 09.30 WITA

<sup>41</sup> Siti Nikmah Marsuki, *Praktik Bagi Hasil Peternakan (Sapi) Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*, Jurnal Ekonomi Islam, VOLUME 10, 2019, <https://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/view/115>, diakses pada 12 September 2024, Pukul 10.50 WITA

## 2. Bentuk Perjanjian Bagi hasil

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang ketentuan pokok peternakan dan Kesehatan hewan maka dari itu<sup>42</sup>

1. peternakan bagi hasil artinya pengaturan dimana pemilik dari ternak mempercayakan perawatan dan pemeliharaan ternaknya kepada orang lain. Perjanjian tersebut akan menetapkan bahwa pihak yang dipercayakan untuk menjaga hewan ternak harus menjaga hewan ternak dengan baik dan dalam jangka waktu tertentu akan dikembalikan dalam bentuk keturunan, ataupun bentuk kompensasi lain yang telah disepakati Bersama.
2. Jangka waktu yang ditentukan haruslah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja sama.
3. Jika hewan sapi dikembalikan sebagai hewan ternak, maka jumlah ternak yang harus diserahkan kepada pemilik sama dengan jumlah pokok awal atau ditambah sepertiga dari jumlah keturunan yang dihasilkan oleh ternak asli.
4. Peraturan-peraturan tambahan mengenai hal-hal yang dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan ayat (3) pasal ini ditetapkan atau diturunkan dari ketentuan-ketentuan pemerintah.

### E. Definisi Upah

Upah merupakan hal yang esensial dalam hubungan kerja. Hal ini dikarenakan pekerja tidak akan bekerja tanpa imbalan berupa upah. Upah adalah

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 (Pasal 17 “*Tentang Bagi Hasil Ternak Dan Persewaan Ternak*)

segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh/pegawai baik berupa uang maupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 “tentang Ketenagakerjaan,”<sup>43</sup> menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dibayarkan dalam bentuk uang sebagai imbalan bagi usahanya, atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan kerja atau Peraturan Perundang-Undangan, termasuk tunjangan kepada pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

penghasilan atau imbalan yang diterima oleh buruh atau tenaga kerja yang sehubungan dengan pekerjaannya dapat digolongkan kedalam Empat macam yaitu sebagai berikut :

1. Upah atau gaji dalam bentuk uang, sistem penggajian di Indonesia umumnya menggunakan sistem gaji pokok yang didasarkan pada kepangkatan dan masa kerja. Umumnya penentuan gaji pokok didasarkan pada prinsip-prinsip dari teori *human capital*, yaitu bahwa upah atau gaji seseorang diberikan sebanding dengan Tingkat Pendidikan dan Latihan keterampilan kerja yang dicapainya.
2. Tunjangan dalam bentuk natura. Penghasilan yang diwujudkan dalam bentuk natura, seperti beras, ikan kaleng, gula, garam beryodium, susu kaleng, dan lain sebagainya.

---

<sup>43</sup> Undang-Undang No 13 Tahun 2003 *Tentang Tenaga Kerja*

3. Penghasilan atau keuntungan tambahan, yaitu berbagai jenis penghasilan diluar upah yang diperoleh seseorang berhubungan atau berkaitan dengan jabatan dan pekerjaannya, misalnya : uang pensiun, asuransi Kesehatan, cuti kerja, uang pelayanan operasional (*sevice*), dan lain-lain.
4. Kondisi lingkungan. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kerja yang berbeda di setiap Perusahaan, dapat memberikan Tingkat kenyamanan dan kepuasan yang berbeda pula bagi setiap tenaga kerja, keadaan ini mencakup kebersihan lingkungan kerja, Lokasi tempat usaha yang strategis, reputasi nama Perusahaan, dan lain-lain sebagainya.<sup>44</sup>

#### **F. Bentuk Dan Tata Cara Pembayaran Upah**

Pada prinsipnya Upah dibayarkan dalam bentuk uang. Prinsip ini bertujuan agar Pekerja/Buruh dapat menggunakan Upahnya secara bebas sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Adapun pembayaran upah dalam bentuk lainnya, misalnya hasil produksi atau barang yang bernilai Ekonomis bagi Pekerja/buruh masih diperbolehkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah, sepanjang tidak melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai upah yang seharusnya diterima dan bukan dalam bentuk minuman keras, obat-obatan, dan bahan obat-obatan.<sup>45</sup>

Dalam KUHPerdara sendiri, pembayaran upah diatur dalam beberapa ketentuan berdasarkan Hubungan kerja antara pemberi kerja (Majikan) dengan

---

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Devi Rahayu, *Hukum Ketenagkerjaan*, Surabaya : scopindo Media Pustaka, 2019, Halm 85

pekerja (Buruh). Adapun beberapa poin penting terkait pembayaran Upah menurut KUHPerdata yaitu :

Dalam Pasal 1602 KUHPerdata “menyebutkan si Majikan diwajibkan membayar kepada si Buruh upahnya pada waktu yang telah ditentukan”<sup>46</sup> upah disini merupakan balasan jasa yang diberikan kepada oleh Majikan kepada Buruh atas pekerjaan yang dilakukan oleh buruh. Upah yang diberikan pun harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh sehingga majikan dan buruh sama-sama mendapatkan keuntungan.

Setiap pekerja wajib mendapatkan imbalan dari tenaga yang telah ia keluarkan. Upah yang diterima harus sepadan dengan tenaga yang ia keluarkan. Seperti halnya dalam menjaga Ternak orang lain, penjaga ternak wajib menerima imbalan yang sepadan dengan pekerjaan yang ia lakukan. Meskipun pada praktiknya banyak pekerja yang tidak mendapat upah sesuai dengan tenaga yang mereka keluarkan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, sistem pembayaran upah diatur dalam Pasal 164. Adapun poin-poin pembayaran Upah dalam KUHPerdata<sup>47</sup>

1. Perjanjian kerja : Pembayaran upah biasanya diatur dalam perjanjian kerja antara majikan dan pekerja
2. Waktu pembayaran : Upah harus dibayarkan tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

---

<sup>46</sup> Pasal 1602 Buku III KUHPerdata

<sup>47</sup> Op Cit, Devi Rahayu, Halm 80

3. Bentuk pembayaran : upah dapat dibayarkan dalam bentuk uang dan juga barang
4. Tanggung jawab majikan : majikan memiliki tanggung jawab untuk membayar upah kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama
5. Pengurangan upah : majikan tidak dapat semena-mena mengurangi utang pekerja tanpa ada alasan yang sah<sup>48</sup>

Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan adanya kepastian Hukum dalam hubungan kerja, sehingga tidak ada satu pihak yang diuntungkan dan satu pihak dirugikan, melainkan kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan.

Adapun bentuk-bentuk pembayaran upah yang diatur dalam konteks perjanjian kerja secara umum yaitu sebagai berikut<sup>49</sup> :

- Pembayaran upah secara Tunai (Uang Tunai);
- Pembayaran upah melalui Transfer Bank;
- Pembayaran upah dengan menggunakan barang tertentu;
- Pembayaran upah dengan Fasilitas atau Tunjangan;
- Pembayaran upah berupa bonus;
- Pembayaran upah berupa Komisi dari tempat kerja;

Bentuk pembayaran upah ini harus diatur secara jelas dalam sebuah perjanjian kerja, agar terhindar dari sengketa di kemudian hari.

## 1. Dasar Hukum Pengupahan

---

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Ibid Halm 81

Secara historis, peraturan mengenai pengupahan di Indonesia telah ada sejak  
Adapun dasar Hukum pengupahan dalam Undang-Undang sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 “TENTANG PENGUPAHAN  
DI INDONESIA”
2. Undang-Undang Cipta Kerja No.6 Tahun 2023
3. Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003

### **G. Pengertian Jasa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Jasa adalah perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain. Jasa juga bisa disebut layanan atau servis. Jadi jasa disini bisa dikategorikan sebagai orang yang menyediakan layanan yang diperlukan oleh orang lain, salah satu contohnya yaitu Jasa pemelihara Hewan Ternak. Jasa pemelihara hewan ternak disini menyediakan layanan bagi orang-orang yang kurang paham mengenai cara memelihara Hewan ternak, atau orang-orang yang sibuk dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk memelihara hewan ternaknya sehingga menitipkan kepada orang atau jasa yang menyediakan layanan penjaga hewan ternak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian Jasa tertentu diatur dalam Buku III Bab VIIA, dimulai dari Pasal 1601.<sup>50</sup> “perjanjian jasa tertentu adalah perjanjian Dimana salah-satu pihak meminta pihak lain atau jasa untuk melakukan pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu”. Pihak yang meminta jasa tersebut bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diserahkan kepada pihak jasa.

---

<sup>50</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Tomakkambik (jasa pemelihara hewan ternak) yang ada di Desa Salubakka' Kec.Tabulahan, Kab.Mamasa, merupakan orang yang profesinya memang hanya menjaga hewan ternak orang lain dan mendapat keuntungan dari sistem bagi hasil yang disepakati antara pemilik hewan ternak dan Tomakkambik.

## **H. Pengertian Beternak**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) beternak adalah kegiatan mengembang biakkan, dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan hasil dan manfaat. Dari kegiatan membudidayakan hewan ternak, ini akan menghasilkan keuntungan sosial Ekonomi keuntungan tersebut bisa berupa Daging, Telur, Susu, Pupuk dan Tenaga Kerja.<sup>51</sup> Dari beternak seseorang akan mendapatkan sebuah keuntungan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, keuntungan yang didapatkan peternak berasal dari hasil ternaknya yang bisa dipasarkan. Beternak tidak hanya memelihara hewan milik pribadi tetapi ada juga yang Namanya jasa pemelihara hewan ternak

Peternakan umumnya diartikan sebagai cabang pertanian yang berhubungan dengan domestika, pembiakan, dan pemeliharaan hewan ternak. Hal ini dilakukan guna mencapai berbagai tujuan, diantaranya sebagai sumber pangan, tenaga ternak sebagai pekerja (ternak besar), pupuk sumber energi terbuka (biogas), serta sumber barang bernilai guna, seperti kulit dan tulang, yang digunakan untuk pakaian dan peralatan (Mark 2022) peternakan juga dapat menghasilkan pendapatan dan lapangan kerja.<sup>52</sup> Dengan beternak orang-orang

---

<sup>51</sup> KBBI, Google

[https://www.google.com/search?q=pengertian+beternak&sca\\_esv=9f50a84c28a88f83&sca\\_upv=1&rlz=1C1JJTC\\_idID1101ID](https://www.google.com/search?q=pengertian+beternak&sca_esv=9f50a84c28a88f83&sca_upv=1&rlz=1C1JJTC_idID1101ID) Tanggal 13, September 2024, Jam 20.14 WITA

<sup>52</sup> Nadlirotun Luthfi, *Pengantar Peternakan*, Kota Jambi : PT Sonpedia Publishing Indonesia 2024, Halm 1

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari keuntungan ekonomi yang didapat dari hasil ternak.

Indonesia menjadi negara yang berpotensi besar dalam Pembangunan dan peternakan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang sekitar dua pertiga bagiannya merupakan lautan sedangkan sebagiannya adalah daratan luas yang terdiri dari beberapa pulau besar dan ribuan pulau kecil, terbentang dari pulau sabang sampai Merauke.<sup>53</sup>

5. Peraturan-peraturan tambahan mengenai hal-hal yang dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan ayat (3) pasal ini ditetapkan atau diturunkan dari ketentuan-ketentuan pemerintah.

---

<sup>53</sup> Ibid Halm 2

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menarik Kesimpulan bahwa :

- 1) Kekuatan hukum praktik *Saho Tomakkambik* (upah jasa pemeliharaan hewan ternak) di Desa Salubakka, Kab.Mamasa berkaitan dengan perjanjian antara pihak *Tomakkambik* (pemelihara hewan ternak) dan pemilik hewan ternak. Perjanjian yang umumnya dilakukan di Desa Salubakka, Kab.Mamasa antara pihak *Tomakambik* dan pemilik hewan ternak dilakukan secara lisan, walaupun kekuatan hukumnya lemah namun masyarakat tetap menggunakannya sesuai dengan kebiasaan masyarakat terdahulu . Meskipun perjanjian tulisan lebih disarankan agar memiliki kekuatan Hukum yang lebih kuat, namun Masyarakat di Desa Salubakka, Kab.Mamasa tetap menerapkan perjanjian tulisan dengan alasan agar tetap melestarikan kebiasaan orang tua-orang tua dulu.
- 2) Pertanggungjawaban perdata merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan dan membawa dampak yang merugikan pihak lain. Hal ini juga diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain diwajibkan bagi orang yang membuat kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Namun pada praktinya di Desa Salubakka, Kab.Mamasa tidak ada kepastian siapa yang kemudian akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak *Tomakkambik* sebagai upah pemeliharaan hewan ternak, karena menurut mereka ini sudah menjadi kebiasaan, jika ternak

yang ia pelihara tidak memiliki keturunan maka *Tomakkambik* tidak akan mendapat imbalan sesuai dengan beban kerja yang ia kerjakan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian Kesimpulan diatas maka penulis merekomendasikan saran sebagai berikut :

1. Dalam sistem perjanjian kerja antara pihak tomakkambi dan pemilik ternak perlu dibuat perjanjian tertulis sehingga kekuatan hukumnya lebih kuat, dan juga perjanjiannya boleh dibuat lebih rinci lagi mengenai upah dan juga kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dikemudian hari, salah satunya hewan ternak yang tidak dapat memiliki keturunan. sehingga pemberian upah dapat dilakukan secara adil dan para pihak pun sama-sama merasa adil dan sama-sama memperoleh keuntungan dan tidak adanya yang dirugikan.
2. Mengenai pertanggung jawaban yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi kerugian pihak *Tomakkambik* harusnya tidak berpatokan pada kebiasaan karena kebiasaan tersebut menimbulkan kerugian bagi Sebagian pihak dalam hal ini pihak *Tomakkambik*, seharusnya para pihak yang melakukan perjanjian membuat perjanjian dengan lebih rinci mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul seperti ternak yang tidak dapat memperoleh keturunan. Peranan pemangku adat dan pemerintah desa juga diperlukan guna memberikan aturan yang jelas mengenai proses kerja sama antara pihak *Tomakkambik* dan pemilik hewan sehingga kegiatan kerja sama ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang kemudian akan dirugikan.

## DAFTAR ISTILAH

1. Saho : Upah
2. Tomakkambik : Penggembala
3. Padamammo : Sesuai Kerelaan Hati
4. Sigannangam : Saling Mempercayai

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Agus Yudha Hernoko, (2010), *Hukum Perjanjian “ asas proporsionalitas dalam kontrak komersial”* Prenada media Group, Jakarta
- Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian (asas proporsionalitas dalam kontrak komersial)*, Prenada media Group, Jakarta.
- C Dewi Wulansari (2016) *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT Rafika Aditama
- Devi Rahayu, (2019), *Buku Ajar Hukum KetenagaKerjaan*, Skopindo Media Pustaka, Surabaya
- Dolfries. Jakop Neununy, (2024), *Hukum Adat Indonesia*, Azzia Karya Bersama, Kota Padang
- I Ketut Oka Setiawan, (2015), *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Irwansya, (2023) *Buku Penelitian Hukum “pilihan metode & praktik penulisan artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta
- Nanda Amelia, (2012), *Hukum Perikatan*, Nanggroe Aceh Darusalam : Unimall Press,
- Nadlirotun Luthfi, (2024) *Pengantar Peternakan*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Kota Jambi.
- Salim, (2010) *Hukum Perancangan Kontrak “Teori dan Teknik Perancangan Kontrak”* Sinar Grafika, Jakarta
- Sri Hajati, (2019) *Buku Ajar Hukum Adat* Prenada media, Group, Jakarta Timur
- Sufia Rina, (2024) *Hukum Perdata (asa-asa dan perkembangannya)*, Kota Jambi : PT Sonpedia Publishing Indonesia
- Yuni Dhea Utari, (2021), *Hukum Adat*, : Dotplus Publisher, Bangkulis Riau

### **Undang-undang :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 “*Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan*”

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 “*tentang ketenagakerjaan*”

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 “*Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PPPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*”

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 “*Tentang Pengupahan*”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Jurnal :**

Chamidudin Ahmada, (2023) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurnal Off Islamic Bussines <http://repository.uin-malang.ac.id/20042/2/20042.pdf>

Danial Syah, (2019), *Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Antara Pemilik dan Petani*, Universitas Islam Sumatra Utara : Jurnal Ilm <https://scholar.google.com/citations?user=IVeSW10AAAAJ&hl=id>

Fausi Sumardi & Ridho Mubarak, (2019) *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan*, Fakultas Hukum Universitas Medan <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1957>

Ghea Kiranti Shalilah, (2022), *Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian*, Lex Privatum <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40380>

- Husnani Muliati, Erief Rahman, (2023). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Peternak Sapi Antara Pemilik dan Peternak*, Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 3  
<https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/3500>
- Mifta Arifin, (2020) *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nahdiatul Ulama, Jepara : Jurnal IUS Constituentum, Volume 05  
<https://core.ac.uk/download/pdf/327164134.pdf>
- Nira Anita Sinaga, ( 2018) *Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Fakultas Hukum Univesita Dirgantara Marsekal Suryadarna Jakarta : Binamulia Hukum, volume 07  
<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/318>
- Nury Khoiril Jumil, (2020), *Implikasi Asas Pacta Sunt Sevanda Pada Keadaan Memaksa Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Jember : Jurnal kertha Semaya, Volume 08 [https://sNury Khoiril Jumil, \(2020\), Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa Dalam Hukum Perjanjian Indonesia](https://sNury Khoiril Jumil, (2020), Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa Dalam Hukum Perjanjian Indonesia)
- Syaik Ahdilla & Hilda Nursyahban, (2023) *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Sistem Bagi Hasil Pada Peternak Sapi*, Stala Al Musaddadiyah Garut : Jurnal Jhesy Volume 02 <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/488>
- Siti Nikma Marsuki, (2019), *Praktik Pengembangan Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*,

<https://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ijei/article/view/115>

Vivit Choirul Nisya, Indra Yuliawan, (2023) *Analisis Yuridis Ketentuan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum*, Program Hukum Universitas Ngudi Waluyo Ungaran : Indonesia Jurnal, Volume 4  
<https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/2397>

Wila Wahyuni, (2022), Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Online, 21.50 WIB 2025  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa//>